



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN
PUSAT INOVASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKSELERASI PELAYANAN MELALUI
INOVASI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

NOMOR: 072 / 1531

NOMOR: 3 / D.2.2 / HKM.03.2

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (30-01-2020), bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Drs. ABD. AZIS** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 131.13-466 Tahun 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. SENO HARTONO, DESS.** : Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12/K.1/SDM.03.2/2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Umy

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 407/5.1/KLN.01 dan Nomor: 7/K.1/HKM.03.1 tentang Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sepakat untuk melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Sekretariat DPRD Kota Medan), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. melakukan pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data-data dan informasi untuk bahan penyusunan **PIHAK KEDUA**;
- c. menanggung biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara at cost kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menanggung biaya-biaya lain seperti akomodasi bagi **PIHAK KEDUA**, penggandaan bahan dan pencetakan laporan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. menyediakan dan mengkoordinir narasumber/tenaga ahli;
- b. melakukan penyusunan *Term of Reference* (TOR);
- c. melakukan penyusunan *Research Design* dan instrumen penggalan data;
- d. melakukan pengolahan dan analisis data serta penyusunan draft laporan; dan
- e. melakukan pemaparan draft awal laporan, finalisasi laporan dan pemaparan laporan akhir.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 6 (enam) bulan yang dimulai sejak bulan Juni sampai dengan November 2020.
- (2) Hasil kegiatan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan berupa dokumentasi sebanyak 4 (empat) dokumen dan *soft copy* dalam bentuk *compact disk* dan *flash disk* masing-masing sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Hasil kegiatan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan berupa dokumentasi harus sudah selesai dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada minggu keempat bulan November 2020.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus berusaha sebaik-baiknya sehingga penyerahan pekerjaan sebagai hasil kajian dan asistensi selesai dalam waktu 6 (enam) bulan kerja. Seluruh akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** sebab-sebab terlambat tersebut tidak dapat diterima **PIHAK PERTAMA**, maka secara sepihak **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening 4.01.04.42.08.5.2.
- (2) Honorarium tenaga ahli/narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap *Drum up* dan Diagnosa Permasalahan dan Kebutuhan:
 - 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Madya (Eselon I) :
1 orang x 3 jam x Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) : 1 orang x 3 jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- 3) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah : 5 orang x 6 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

b. Tahap *Design* Inovasi:

- 1) Verifikasi Ide Inovasi dan *benchmarking to best practise*:

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 8 orang x 8 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- 2) Perancangan dan Verifikasi Rencana Aksi Inovasi

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 10 orang x 6 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

c. Tahap *Delivery* Inovasi

- 1) *Launching* dan Implementasi Inovasi

a) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Madya (Eselon I) : 1 orang x 4 jam x Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) = Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

b) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) : 1 orang x 4 jam x Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

c) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah : 3 orang x 6 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

- 2) Monitoring dan Evaluasi Implementasi

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 6 orang x 5 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

d. Tahap *Display* Inovasi

- 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Madya (Eselon I) : 1 orang x 5 jam x Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- 2) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) : 1 orang x 6 jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- 3) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah : 4 orang x 6 jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Total: Rp232.800.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- e. Biaya perjalanan dinas bagi Narasumber/Tenaga Ahli dari LAN dibayarkan secara *at cost*.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud perjanjian kerja sama ini dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan secara bertahap, apabila kegiatan pada setiap tahap telah selesai dilaksanakan, terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai dengan selesai pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dibayarkan setiap tahap selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (keadaan kahar), maka dapat dipertimbangan kemungkinan adanya perubahan waktu pelaksanaan.
- (2) Hal-hal yang dianggap Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam (hujan terus menerus, topan, gempa bumi, banjir, dan kebakaran).
 - b. tindakan Pemerintah dalam bidang moneter dan selanjutnya berpegang pada kebijakan/peraturan pemerintah.
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan penangguhan pekerjaan, maka perjanjian kerja sama ditangguhkan.
- (5) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri kerja sama, sebagai akibatnya **PIHAK KEDUA** berhak atas sejumlah uang berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENAMBAHAN/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,** 
Drs. SENO HARTONO, DESS

PIHAK PERTAMA,


Drs. ABD. AZIS